



PUTUSAN

Nomor 165/Pid.B/2024/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa

1. Nama lengkap : JULIANTO MANALU Anak dari TOMBANG MANALU;
2. Tempat lahir : Langgam;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun / 18 Juli 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sorek Indah RT 003 RW 003 Desa Penarikan Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 09 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Halaman 1 dari 51 Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Plw

H.
K.



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Plw tanggal 26 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 165/Pid.B/2024/PN Plw tanggal 26 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JULIANTO MANALU Anak Dari TOMBANG MANALU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan yang memberatkan secara berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana sesuai Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa JULIANTO MANALU Anak Dari TOMBANG MANALU dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) buah baterai mobil truck merk YUASA N 100
 - 1 (satu) buah baterai mobil truck merk EXPRES N 100
 - 2 (dua) buah baterai mobil truck merk YUASA N 50
 - 1 (satu) buah baterai mobil truk

Dikembalikan kepada PT. MITRA UNGGUL PUSAKA (MUP) Penarikan (diwakili oleh saksi KEVIN TIGO Bin ERMANSYAH)

- 1 (satu) buah kunci pas warna silver

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 51 Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Plw

H.
K.



4. Menetapkan supaya terdakwa JULIANTO MANALU Anak Dari TOMBANG MANALU membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa JULIANTO MANALU Anak Dari TOMBANG MANALU bersama-sama dengan Anak Saksi I JAMES WINTON SIHOMBING Anak Dari MOHON SIHOMBING, Anak Saksi II YULIUS HALAWA Anak Dari YARMAN HALAWA dan Anak Saksi III GUSTIANO Bin PANDI GUNAWAN PURBA (semuanya dilakukan penuntutan dalam Berkas Perkara terpisah dan telah berhasil dilakukan Diversi) kali pertama pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 01.00 Wib dan kali kedua pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 04.00 Wib atau pada suatu waktu dalam Bulan April 2024 atau pada suatu waktu dalam Tahun 2024 bertempat kali pertama dan kali kedua di parkir mobil di depan pabrik PT. MITRA UNGGUL PUSAKA (MUP) Penarikan di Desa Penarikan Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa

Halaman 3 dari 51 Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Plw

H.
K.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pencurian kali pertama, berawal pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa keluar rumah dengan berjalan kaki ke warung yang ada di perumahan tempat tinggal Terdakwa di Dusun Sorek Indah RT 003 RW 003 Desa Penarikan Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan dan di dalam perjalanan Terdakwa bertemu dengan Anak Saksi I dan Anak Saksi II, lalu sesampainya di warung tersebut Terdakwa, Anak Saksi I dan Anak Saksi II duduk-duduk sambil makan cemilan dan pada saat itu Terdakwa berkata "kata kawanku yang pernah kena usir dari perumahan ini, harga baterai mahal", lalu Anak Saksi I dan Anak Saksi II bertanya "seriuslah nih?" dan Terdakwa menjawab "iya", kemudian Anak Saksi I dan Anak Saksi II berkata "ya udah ayok kita geraklah", selanjutnya sekira pukul 00.00 Wib Terdakwa berkata kepada Anak Saksi I "ayok gerak, kita ambil baterai", lalu Anak Saksi I bertanya "dimana kita ambil?" dan Terdakwa menjawab "di bawah parkirannya depan pabrik", kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa dengan berjalan kaki pulang ke rumah Terdakwa sedangkan Anak Saksi I dan Anak Saksi II menunggu di perumahan, yang mana Terdakwa berkata "tunggu ya biar ku ambil dulu kunci di rumah", lalu sesampainya di rumah Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kunci pas warna silver dan Terdakwa kembali menemui Anak Saksi I dan Anak Saksi II yang sudah menunggu di perumahan, selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Anak Saksi I dan Anak Saksi II dengan berjalan kaki menuju ke parkirannya mobil di depan pabrik PT. MITRA UNGGUL PUSAKA (MUP) Penarikan di Desa Penarikan Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan sambil melihat situasi terlebih dahulu kalau aman langsung dimainkan, lalu sekira pukul 01.00 Wib sesampainya di parkirannya mobil tersebut Terdakwa bersama-sama dengan Anak Saksi I dan Anak Saksi II dengan tanpa seizin dan sepengetahuan dari PT. MITRA UNGGUL PUSAKA (MUP) Penarikan selaku pemiliknya, mengambil baterai mobil dengan cara Terdakwa berkata kepada Anak Saksi II "kau tengok orang datang ya" dan Anak Saksi II menjawab "iya Lek", setelah itu Terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) buah kunci pas warna silver dari kantong

Halaman 4 dari 51 Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Plw

H.
K.



celana Terdakwa yang sudah Terdakwa persiapkan sebelumnya untuk membuka baut baterai mobil tersebut dan setelah semua baut baterai mobil tersebut longgar lalu Terdakwa berkata kepada Anak Saksi I "kau yang buka bautnya" dan Anak Saksi I mengerjakannya, sedangkan Terdakwa melihat situasi di sekitar, setelah itu Anak Saksi I dan Anak Saksi II mengeluarkan baterai mobil dari dudukannya di mobil, kemudian Anak Saksi I dan Anak Saksi II mengangkat masing-masing 1 (satu) buah baterai mobil menuju ke tempat penyimpanan di dalam kebun kelapa sawit yang berada di belakang Pos SPTI di bawah tumpukan pelepah sawit, setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan Anak Saksi I dan Anak Saksi II pulang ke rumah masing-masing.

Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa bersama-sama dengan Anak Saksi II pergi mengambil baterai mobil yang telah berhasil dicuri malam sebelumnya dari tempat penyimpanannya untuk dijual, lalu Terdakwa dan Anak Saksi II membawa baterai mobil tersebut keluar dari kebun kelapa sawit yang berada di belakang Pos SPTI dengan tujuan ke KM 10 Desa Tambak untuk dijual di bengkel dinamo dan baterai mobil tersebut berhasil dijual dengan harga Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), setelah menerima uang hasil penjualan baterai mobil tersebut lalu Terdakwa bersama-sama dengan Anak Saksi II menuju ke Desa Langkan dan tepatnya di simpang tiga Desa Langkan, Terdakwa bersama-sama dengan Anak Saksi II berhenti dan membagi menjadi 2 (dua) bagian uang hasil penjualan baterai mobil tersebut masing-masing sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Anak Saksi II pulang ke rumah masing-masing.

Bahwa kemudian masih pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa bermaksud menjual 1 (satu) buah baterai mobil lagi dan Terdakwa membawa baterai mobil tersebut ke simpang Desa Padang Luas tepatnya ke rumah saksi JUSMAN ZEBUA Alias PAK YURI, namun Terdakwa hanya menggadaikan 1 (satu) buah baterai mobil tersebut kepada saksi JUSMAN ZEBUA Alias PAK YURI senilai Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), lalu setelah menerima uang gadai baterai mobil tersebut Terdakwa

Halaman 5 dari 51 Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Plw

H.
K.



pulang ke rumah, yang mana pada saat itu Terdakwa tidak ada memberi tahu saksi JUSMAN ZEBUA Alias PAK YURI bahwa baterai mobil tersebut merupakan barang hasil curian.

Bahwa pencurian kali kedua, berawal pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa pergi lagi ke warung untuk membeli rokok dan minuman dan pada saat itu Terdakwa sudah membawa 1 (satu) buah kunci pas warna silver yang Terdakwa simpan di kantong celana Terdakwa, setelah itu Terdakwa kembali ke simpang dan bertemu dengan Anak Saksi I dan Anak Saksi III, lalu Terdakwa, Anak Saksi I dan Anak Saksi III duduk-duduk sambil mengobrol, kemudian pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa berkata kepada Anak Saksi I dan Anak Saksi III "ayok kita gerak lagi ambil lagi baterainya" dan Anak Saksi I berkata "ayok lah", lalu sekira pukul 04.00 Wib Terdakwa bersama-sama dengan Anak Saksi I dan Anak Saksi III (yang sebenarnya menolak untuk ikut namun dipaksa oleh Terdakwa) sudah sampai lagi di parkir mobil di depan pabrik PT. MITRA UNGGUL PUSAKA (MUP) Penarikan di Desa Penarikan Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan, lalu Terdakwa bersama-sama dengan Anak Saksi I dan Anak Saksi III dengan tanpa seizin dan sepengetahuan dari PT. MITRA UNGGUL PUSAKA (MUP) Penarikan selaku pemiliknya, kembali mengambil baterai mobil dengan cara Terdakwa memantau situasi di sekitar terlebih dahulu dan setelah Terdakwa merasa aman lalu Terdakwa berkata kepada Anak Saksi III "kau tengok-tengok orang" dan Anak Saksi III menjawab "iya bang", setelah itu Terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) buah kunci pas warna silver dari kantong celana Terdakwa yang telah Terdakwa persiapkan sebelumnya dan Terdakwa melonggarkan baut pada baterai mobil tersebut, lalu Anak Saksi I memutar baut baterai mobil tersebut hingga lepas dan setelah bautnya terlepas Anak Saksi I mengeluarkan 2 (dua) buah baterai mobil tersebut dari dudukannya dan menyerahkan 1 (satu) buah baterai mobil kepada Anak Saksi III untuk diangkat serta menyerahkan 1 (satu) buah baterai mobil lagi kepada Terdakwa untuk diangkat, kemudian Terdakwa dan Anak Saksi III membawa dan menyimpan 2 (dua) buah baterai mobil tersebut di dalam kebun kelapa sawit yang berada di belakang Pos SPTI di bawah tumpukan pelepah sawit,

Halaman 6 dari 51 Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Plw

H.
K.



setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan Anak Saksi I dan Anak Saksi III kembali ke parkir mobil untuk mengambil 2 (dua) buah baterai mobil lagi dengan tugas yang sama seperti saat mengambil 2 (dua) buah baterai mobil yang sebelumnya, namun pada saat itu ada kendala untuk membuka baterai mobil tersebut karena bautnya sudah berkarat, kemudian Anak Saksi I berkata kepada Terdakwa “ayok kita ke kantin samping masjid, disana pasti ada pisau” dan Terdakwa menjawab “ayok lah”, lalu Terdakwa bersama-sama dengan Anak Saksi I dan Anak Saksi III pergi ke kantin tersebut untuk mencari pisau dan ditemukan 2 (dua) buah cutter (termasuk dalam Daftar Pencarian Barang) di meja depan kantin, setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan Anak Saksi I dan Anak Saksi III kembali ke mobil untuk membuka baterai mobil tersebut dengan cara memotong kabelnya dengan menggunakan cutter, setelah semua kabel putus dan baterai mobil bisa dikeluarkan dari dudukannya lalu Terdakwa bersama-sama dengan Anak Saksi I dan Anak Saksi III menyembunyikan lagi 2 (dua) buah baterai mobil tersebut di dalam kebun kelapa sawit yang berada di belakang Pos SPTI tetapi tidak ditumpuk pada tempat yang sama dengan 2 (dua) buah baterai mobil sebelumnya dan setelah 4 (empat) buah baterai mobil tersebut disembunyikan dengan aman lalu Terdakwa bersama-sama dengan Anak Saksi I dan Anak Saksi III pulang ke rumah masing-masing.

Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa keluar rumah dengan berjalan kaki menuju ke kebun kelapa sawit yang berada di belakang Pos SPTI tempat Terdakwa menyembunyikan 4 (empat) buah baterai mobil hasil curian tersebut dan sesampainya di belakang Pos SPTI tersebut Terdakwa mencari baterai mobil yang Terdakwa sembunyikan namun sudah tidak ada lagi di tempatnya, lalu saat hendak keluar dari tempat tersebut Terdakwa bertemu dengan saksi YANCE SIMATUPANG yang merupakan Penjaga Keamanan (PK) PT. MITRA UNGGUL PUSAKA (MUP) Penarikan dan menanyakan perihal baterai mobil yang Terdakwa ambil, yang mana Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Anak Saksi I, Anak Saksi II dan Anak Saksi III telah mengambil 6 (enam) buah baterai mobil milik PT. MITRA UNGGUL PUSAKA (MUP) Penarikan tersebut, selanjutnya Terdakwa dilaporkan oleh pihak

Halaman 7 dari 51 Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Plw

H.
K



managemen PT. MITRA UNGGUL PUSAKA (MUP) Penarikan ke Polsek Langgam untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa atas perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Anak Saksi I, Anak Saksi II dan Anak Saksi III tersebut, PT. MITRA UNGGUL PUSAKA (MUP) Penarikan yang dalam hal ini diwakili oleh saksi KEVIN TIGO Bin ERMANSYAH selaku pemilik sah atas 6 (enam) buah baterai mobil tersebut mengalami kerugian materil dengan rincian yakni 2 (dua) buah baterai Yuasa N 50 harga satuan Rp 658.500,- (enam ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah) total harga Rp 1.317.000,- (satu juta tiga ratus tujuh belah ribu rupiah), 2 (dua) buah baterai Yuasa N 100 harga satuan Rp 1.266.960,- (satu juta dua ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) total harga Rp 2.533.920,- (dua juta lima ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh rupiah), 1 (satu) buah baterai Exide Express N 100 seharga Rp 1.266.960,- (satu juta dua ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) dan 1 (satu) buah baterai GS Astra seharga Rp 1.266.960,- (satu juta dua ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh rupiah), sehingga total kerugian materil senilai lebih kurang Rp 6.384.840,- (enam juta tiga ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus empat puluh rupiah) atau melebihi dari nilai Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. KEVIN TIGO Bin ERMANSYAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan pencurian baterai mobil yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 01.00 Wib dan pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 04.00 Wib bertempat di parkir mobil depan pabrik PT. MITRA UNGGUL PUSAKA (MUP) Penarikan Desa Penarikan Kecamatan Langgam

Halaman 8 dari 51 Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Plw

H.
K.



Kabupaten Pelalawan yang dilakukan terdakwa JULIANTO MANALU Anak Dari TOMBANG MANALU bersama teman-temannya yang merupakan anak dibawah umur dan telah diselesaikan melalui upaya Diversi.

- Bahwa saat ini saksi bekerja di PT. MITRA UNGGUL PUSAKA (MUP) sudah selama 4 (empat) tahun dan jabatan saksi sebagai Humas PT. MITRA UNGGUL PUSAKA (MUP).

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 10.30 Wib saat saksi sedang berada di kantor kebun, saksi KARTEN MALAU selaku Asisten Traksi menelpon saksi dan mengatakan "Pak, baterai mobil kita yang di parkir depan gerbang pabrik hilang" dan saat itu saksi menjawab "kenapa bisa hilang Pak?" dan saksi KARTEN MALAU berkata "itu saya kurang paham Pak", lalu saksi berkata "berapa banyak baterai mobil kita yang hilang Pak?" dan saksi KARTEN MALAU menjawab "kalau total baterai yang hilang semua ada 6 pieces pak", lalu saksi berkata "kenapa sebanyak itu, apa gak diawasi?" dan saksi KARTEN MALAU menjawab "ada diawasi security Pak, namun pastinya kenapa hilang saya kurang paham Pak", lalu saat itu saksi berkata "oke Pak, upayakan dulu pencarian, nanti kabari saya lagi, biar kita lapor ke Manajemen dan Polisi masalah kehilangannya" dan saksi KARTEN MALAU menjawab "baik Pak", setelah itu telpon dimatikan dan saksi melanjutkan kembali pekerjaan di kantor, lalu sekira pukul 19.30 Wib saksi dihubungi kembali oleh saksi KARTEN MALAU dengan berkata "Pak, kami sudah ketemu baterai yang hilang, sekalian sama pelakunya Pak", lalu saksi berkata "oke Pak, tolong amankan pelaku sama barang buktinya, bawa ke Polsek saja pak, saya langsung ke Polsek Langgam", setelah mendapat kabar tersebut saksi langsung menuju ke Polsek Langgam untuk bertemu dengan saksi KARTEN MALAU dan pelaku pencurian tersebut, sesampainya di depan Polsek Langgam saksi bertanya kepada salah satu pelaku pencurian baterai tersebut yakni terdakwa dengan mengatakan "benar kamu yang curi baterai mobil itu?" dan terdakwa menjawab "benar Pak, kami yang mencuri baterai mobil itu", selanjutnya saksi langsung membuat laporan

Halaman 9 dari 51 Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Plw

H.
K.



kejadian tersebut di Polsek Langgam untuk ditindaklanjuti.

- Bahwa barang yang dicuri oleh terdakwa bersama teman-temannya tersebut berupa baterai mobil.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian baterai mobil tersebut yakni di parkiran depan pabrik, tempat diparkirkan mobil pengangkut buah sawit milik PT. MITRA UNGGUL PUSAKA (MUP) yang telah selesai bekerja.
- Bahwa baterai mobil yang sudah dicuri terdakwa bersama teman-temannya sebanyak 6 (enam) buah, namun yang ditemukan hanya 4 (empat) buah baterai mobil karena 2 (dua) buah baterai mobil sudah dijual oleh terdakwa dan setelah ditelusuri lebih lanjut dari 2 (dua) buah baterai mobil yang sudah dijual oleh terdakwa tersebut salah satunya hanya digadaikan oleh terdakwa dan 1 (satu) buah baterai mobil tersebut sudah ditemukan dan dikembalikan serta sudah disita pihak kepolisian dan dijadikan barang bukti, sehingga ada 5 (lima) buah baterai mobil yang ditemukan.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama-sama 3 (tiga) orang temannya yang masih anak-anak yang bernama GUSTIANO, YULIUS HALAWA dan JAMES SIHOMBING.
- Bahwa terdakwa yang punya ide dan terdakwa mengajak 3 (tiga) orang anak-anak yang bernama GUSTIANO, YULIUS HALAWA dan JAMES SIHOMBING untuk melakukan pencurian baterai mobil tersebut, yang mana peran terdakwa membuka baut baterai mobil lalu mengangkat baterai mobil tersebut untuk disimpan terlebih dahulu dan terdakwa pula yang menjual baterai mobil tersebut, sedangkan YULIUS HALAWA dan JAMES SIHOMBING bertugas memotong kabel baterai mobil dengan menggunakan cutter dan ikut pula menjual baterai mobil tersebut, serta GUSTIANO juga bertugas mengangkat baterai mobil tersebut untuk disimpan.
- Bahwa alat yang digunakan oleh terdakwa dan teman-temannya untuk melakukan pencurian baterai tersebut adalah kunci pas untuk membuka baut baterai dan cutter untuk memotong kabel.
- Bahwa baterai mobil yang telah dicuri oleh terdakwa dan teman-temannya tersebut merk YUASA N 100 warna merah dan merk EXIDE

Halaman 10 dari 51 Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Plw


H.
K.



XPRESS N 100 serta YUASA N 50.

- Bahwa pemilik baterai mobil yang dicuri oleh terdakwa dan teman-temannya adalah PT. MITRA UNGGUL PUSAKA (MUP).
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui cara terdakwa melakukan pencurian tersebut, namun setelah saksi bertanya kepada terdakwa barulah saksi mengetahuinya, yang mana caranya adalah terdakwa menggunakan kunci pas membuka pengunci dudukan baterai mobil, setelah terbuka kuncinya barulah dibuka baut pengunci di kepala baterai mobil dan terhadap kepala baterai yang susah dibuka terdakwa memotong kabel baterai tersebut dengan menggunakan cutter, setelah semua itu dilakukan dan baterai mobil terbuka barulah terdakwa mengeluarkan baterai mobil tersebut dari dudukan baterai mobil dan menyimpannya di semak-semak.
- Bahwa jarak mobil parkir ke pagar pabrik PT. MITRA UNGGUL PUSAKA (MUP) lebih kurang 15 m (lima belas meter), yang mana sejajar dengan pagar tersebut ada Pos Security, namun dikarenakan posisi mobil yang berada di luar pagar pabrik jadi control security kurang terhadap mobil yang terparkir.
- Bahwa terdakwa dan teman-temannya mengambil baterai mobil milik PT. MITRA UNGGUL PUSAKA (MUP) tersebut tujuannya adalah untuk dijual kembali, yang mana uang hasil penjualan baterai mobil tersebut digunakan untuk jajan dan beli rokok.
- Bahwa terdakwa dan JAMES SIHOMBING mengambil baterai mobil milik PT. MITRA UNGGUL PUSAKA (MUP) sebanyak 2 (dua) kali, YULIUS HALAWA dan GUSTIANO mengambil baterai mobil milik PT. MITRA UNGGUL PUSAKA (MUP) sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa alat berupa kunci pas yang dipergunakan terdakwa dan teman-temannya untuk melakukan pencurian baterai mobil tersebut pemiliknya adalah terdakwa.
- Bahwa PT. MITRA UNGGUL PUSAKA (MUP) selaku pemilik sah baterai mobil tersebut telah mengalami kerugian lebih kurang senilai Rp 6.384.840,- (enam juta tiga ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus empat puluh rupiah).

Halaman 11 dari 51 Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Plw





- Bahwa awalnya saksi tidak mengenal terdakwa, namun setelah terdakwa diamankan barulah saksi mengetahui terdakwa tinggal di Perumahan PT. MITRA UNGGUL PUSAKA (MUP) Penarikan.
- Bahwa terhadap teman-teman terdakwa yang melakukan pencurian bersama-sama terdakwa tersebut awalnya saksi juga tidak mengenal mereka, namun setelah diamankan barulah saksi mengetahui mereka tinggal di perumahan PT. MITRA UNGGUL PUSAKA (MUP) Penarikan dan merupakan anak dari karyawan PT. MITRA UNGGUL PUSAKA (MUP).
- Bahwa pada saat terdakwa diamankan tidak ada ditemukan cutter yang digunakan oleh terdakwa bersama teman-temannya untuk melakukan pencurian baterai mobil tersebut.
- Bahwa rincian total kerugian yang dialami PT. MITRA UNGGUL PUSAKA (MUP) adalah 2 (dua) buah baterai Yuasa N 50 harga satuan Rp 658.500,- (enam ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah) total harga Rp 1.317.000,- (satu juta tiga ratus tujuh belah ribu rupiah), 2 (dua) buah baterai Yuasa N 100 harga satuan Rp 1.266.960,- (satu juta dua ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) total harga Rp 2.533.920,- (dua juta lima ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh rupiah), 1 (satu) buah baterai Exide Express N 100 seharga Rp 1.266.960,- (satu juta dua ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) dan 1 (satu) buah baterai GS Astra seharga Rp 1.266.960,- (satu juta dua ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh rupiah), maka total kerugian yang dialami PT. MUP adalah Rp 6.384.840,- (enam juta tiga ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus empat puluh rupiah).

Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada Terdakwa dan Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan

2. KARTEN MALAU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan pencurian baterai mobil yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 01.00 Wib dan pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 04.00

Halaman 12 dari 51 Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Plw

H.
K.



Wib bertempat di parkir mobil depan pabrik PT. MITRA UNGGUL PUSAKA (MUP) Penarikan Desa Penarikan Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan yang dilakukan terdakwa JULIANTO MANALU Anak Dari TOMBANG MANALU bersama teman-temannya yang merupakan anak dibawah umur dan telah diselesaikan melalui upaya Diversi.

- Bahwa saksi bekerja di PT. MITRA UNGGUL PUSAKA (MUP) sudah selama 10 (sepuluh) bulan dan jabatan saksi sebagai Asisten Traksi PT. MITRA UNGGUL PUSAKA (MUP).

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 06.30 Wib, yang mana saat itu saksi sedang berada di Workshop Kebun PT. MITRA UNGGUL PUSAKA (MUP) Penarikan dan saksi menerima laporan dari mandor yang mengatakan "Pak baterai mobil PM 03 dan PM 07 hilang" dan saksi memerintahkan mandor tersebut dengan berkata "coba cari dulu di sekitar perumahan dan untuk baterai pengganti yang hilang nanti saya kirimkan" dan mandor tersebut berkata "baik Pak", lalu saksi kembali bekerja seperti biasa dan pada sore harinya saksi kembali bertanya kepada mandor tersebut "gimana, ada jumpa baterainya?" dan saat itu mandor tersebut berkata "gak jumpa Pak" dan saat itu saksi hanya diam saja dan tidak ada berkata apa-apa, lalu pada malam harinya saksi kembali memanggil mandor tersebut dan berkata "Pak, untuk parkir mobil kita tolong dicari tempat yang aman lah ya" dan saat itu mandor berkata "baik Pak", setelah itu saksi pulang untuk istirahat, kemudian pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 06.20 Wib saksi kembali diberitahu oleh mandor melalui telpon yang mengatakan "Pak hilang lagi empat baterai mobil kita" dan saat itu saksi menjawab "oke Pak, saya kesana setelah selesai pekerjaan bengkel" dan selanjutnya telpon tersebut mati, lalu sekira pukul 08.30 Wib saksi tiba di Pabrik Penarikan dan saksi meminta izin ke Mill Manager untuk melihat cctv yang ada di lingkungan pabrik dan saksi juga menjelaskan permasalahan yang sedang terjadi kepada Mill Manager bahwa ada baterai mobil perusahaan yang parkir depan pabrik hilang, setelah meminta izin tersebut barulah saksi

Halaman 13 dari 51 Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Plw

H.
K



diizinkan untuk melihat cctv di areal Pabrik Penarikan tersebut, setelah dilakukan pengecekan terhadap cctv di areal pabrik tersebut saat itu saksi tidak ada menemukan tanda-tanda perkembangan masalah hilang baterai tersebut dikarenakan areal parkir mobil depan pabrik tidak tertangkap cctv pabrik, lalu sekira pukul 10.30 Wib saksi keluar dari pabrik dan menuju ke sebuah warung depan pabrik dan saat itu saksi mengumpulkan mandor dan supir mobil yang kehilangan baterai dan saat itu saksi memberikan arahan "kita bagi dua aja nih untuk mencari baterai" dan mandor menjawab "baik Pak", setelah itu langsung berangkat mandor dan supir mobil tersebut, setelah 15 (lima belas) menit kemudian saksi ditelpon oleh salah satu supir yang mencari baterai tersebut dengan berkata "Pak tolong ke bawah ke arah Pos SPTI, saya ada melihat baterai" dan saksi menjawab "oke, tunggu disana, saya turun" dan telpon mati, lalu saksi bersama mandor jalan kaki ke tempat yang diberikan informasi tersebut, sesampainya di tempat tersebut saksi ada melihat 1 (satu) buah baterai YUASA N 100, setelah memastikan baterai tersebut adalah benar baterai mobil yang hilang saksi memerintahkan kembali "sisir lagi areal ini" dan dilanjutkan pencarian di sekitar tempat ditemukan baterai mobil pertama, lalu sekitar 10 (sepuluh) meter dari tempat ditemukan pertama, saksi menemukan kembali 1 (satu) buah baterai EXIDE XPRESS N 100 dan dalam jarak 30 (tiga puluh) meter dari ditemukannya baterai kedua, saksi kembali menemukan 2 (dua) buah baterai YUASA N 50, yang mana baterai mobil tersebut disembunyikan di semak-semak dibawah tumpukan pelepah sawit, setelah menemukan baterai yang hilang tersebut saksi langsung angkat dan pasang kembali ke unit mobil baterainya yang hilang lalu mobil dipindahkan ke tempat yang aman dalam lingkungan pabrik, setelah semua aman lalu saksi memberitahu kepada mandor dengan berkata "tolong beritahu security, tentang kejadian hilang baterai ini dan kita semua sama-sama perhatikan siapa saja orang yang lalu lalang dan merasa kehilangan di areal kita temukan baterai tadi, mungkin dia lah pelakunya" dan saat itu mandor berkata kepada saksi "baik Pak", setelah itu saksi kembali bekerja

Halaman 14 dari 51 Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Plw


H.
K.



seperti biasa, pada malam harinya sekira pukul 19.00 Wib saksi dihubungi oleh salah satu rekan asisten yang mengatakan “kesini dulu Pak, yang mencuri baterai mobil sudah ditemukan ini” dan saksi menjawab “baik Pak, saya kesana”, selanjutnya saksi langsung menuju ke tempat yang diberitahukan tersebut dan saat itu saksi bertemu dengan Sdr. YANCE SIMATUPANG selaku PK (Penjaga Keamanan) dan terdakwa, lalu saksi bertanya kepada terdakwa “benar kamu yang mencuri baterai mobil itu?” dan terdakwa menjawab “iya Pak”, lalu saksi bertanya kembali “siapa nama kamu?” dan terdakwa menjawab “Julianto Manalu, Pak”, lalu saksi bertanya kembali “kapan kamu mencuri baterai itu?” dan terdakwa menjawab “hari Sabtu jam 3 pagi saya mengambil 2 baterai Pak dan pada hari Senin saya mengambil baterai mobil sebanyak 4 buah baterai Pak”, lalu saksi bertanya lagi “lalu dimana 2 baterai yang kamu ambil pada hari Sabtu kemarin?” dan terdakwa menjawab “sudah saya jual Pak, dengan harga 120 ribu per baterainya”, setelah saksi mendengarkan keterangan tersebut saksi langsung menelpon saksi KEVIN TIGO dan menjelaskan kejadian tersebut dan mengatakan “pelaku pencurian baterainya sudah ditangkap nih Pak” dan saksi KEVIN TIGO berkata “oke Pak, langsung bawa ke Polsek saja, biar diproses Pak” dan saksi menjawab “baik Pak”, lalu saksi menghubungi anggota saksi untuk membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Langgam untuk ditindak lanjuti.

- Bahwa awalnya saksi tidak mengenal terdakwa, namun setelah terdakwa diamankan barulah saksi mengetahui terdakwa tinggal di Perumahan PT. MITRA UNGGUL PUSAKA (MUP) Penarikan.
- Bahwa terhadap teman-teman terdakwa yang melakukan pencurian bersama-sama terdakwa tersebut awalnya saksi juga tidak mengenal mereka, namun setelah diamankan barulah saksi mengetahui mereka tinggal di perumahan PT. MITRA UNGGUL PUSAKA (MUP) Penarikan dan merupakan anak dari karyawan PT. MITRA UNGGUL PUSAKA (MUP).
- Bahwa pada saat terdakwa diamankan tidak ada ditemukan cutter yang digunakan oleh terdakwa bersama teman-temannya untuk

Halaman 15 dari 51 Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Plw





melakukan pencurian baterai mobil tersebut.

- Bahwa rincian total kerugian yang dialami PT. MITRA UNGGUL PUSAKA (MUP) adalah 2 (dua) buah baterai Yuasa N 50 harga satuan Rp 658.500,- (enam ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah) total harga Rp 1.317.000,- (satu juta tiga ratus tujuh puluh belah ribu rupiah), 2 (dua) buah baterai Yuasa N 100 harga satuan Rp 1.266.960,- (satu juta dua ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) total harga Rp 2.533.920,- (dua juta lima ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh rupiah), 1 (satu) buah baterai Exide Express N 100 seharga Rp 1.266.960,- (satu juta dua ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) dan 1 (satu) buah baterai GS Astra seharga Rp 1.266.960,- (satu juta dua ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh rupiah), maka total kerugian yang dialami PT. MUP adalah Rp 6.384.840,- (enam juta tiga ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus empat puluh rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan

3. Anak Saksi I JAMES WINTON SIHOMBING Anak Dari MOHON SIHOMBING, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi I memberikan keterangan sehubungan pencurian baterai mobil yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 01.00 Wib dan pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 04.00 Wib bertempat di parkir mobil depan pabrik PT. MITRA UNGGUL PUSAKA (MUP) Penarikan Desa Penarikan Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan yang dilakukan terdakwa JULIANTO MANALU Anak Dari TOMBANG MANALU bersama Anak Saksi I, Anak Saksi II YULIUS HALAWA dan Anak Saksi III GUSTIANO.
- Bahwa terdakwa dan Anak Saksi I melakukan pencurian baterai mobil tersebut sebanyak 2 (dua) kali yakni pertama pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di parkir mobil depan pabrik PT. MITRA UNGGUL PUSAKA (MUP) Penarikan Desa Penarikan Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan bersama

Halaman 16 dari 51 Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Plw

H.
K



Anak Saksi II dan kedua pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 04.00 Wib bertempat di parkir mobil depan pabrik PT. MITRA UNGGUL PUSAKA (MUP) Penarikan Desa Penarikan Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan bersama Anak Saksi III.

- Bahwa terdakwa bersama Anak Saksi I, Anak Saksi II dan Anak Saksi III telah mengambil barang milik PT. MITRA UNGGUL PUSAKA (MUP) yakni 6 (enam) buah baterai mobil.

- Bahwa yang memiliki ide untuk melakukan pencurian baterai mobil tersebut adalah terdakwa dan terdakwa mengajak Anak Saksi I, Anak Saksi II dan Anak Saksi III untuk ikut pula melakukan pencurian tersebut.

- Bahwa terhadap baterai mobil yang sudah dicuri tersebut, Anak Saksi I dan Anak Saksi III tidak ada ikut menjual baterai mobil tersebut, melainkan terdakwa dan Anak Saksi II yang menjualnya.

- Bahwa kronologis terjadinya pencurian baterai mobil tersebut yakni pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira pukul 19.00 Wib Anak Saksi I keluar rumah untuk menuju ke sebuah warung yang ada di perumahan tempat tinggal Anak Saksi I namun di perjalanan Anak Saksi I bertemu dengan terdakwa dan Anak Saksi II, sesampainya di warung tersebut lalu duduk-duduk dan makan cemilan dan saat itu terdakwa berkata "kata kawanku yang pernah kena usir dari perumahan ini, harga baterai mahal" lalu Anak Saksi I dan Anak Saksi II berkata "serius lah nih" dan terdakwa berkata "iya", lalu Anak Saksi I dan Anak Saksi II menjawab "ya udah ayok kita gerak lah", selanjutnya sekira pukul 00.00 Wib saat sedang duduk di warung tersebut terdakwa berkata kepada Anak Saksi I "ayok gerak kita ambil baterai" dan Anak Saksi I bertanya "dimana kita ambil?", lalu terdakwa berkata "di bawah parkir mobil depan pabrik", kemudian sekira pukul 00.30 Wib terdakwa pulang ke rumah sedangkan Anak Saksi I dan Anak Saksi II menunggu di perumahan dan terdakwa mengatakan "tunggu ya biar ku ambil dulu kunci di rumah", setelah itu terdakwa berjalan menuju rumah terdakwa dan mengambil kunci pas, lalu terdakwa kembali menemui Anak Saksi I dan Anak Saksi II yang sudah menunggu, setelah itu terdakwa

Halaman 17 dari 51 Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Plw

H.
K.



bersama-sama Anak Saksi I dan Anak Saksi II berjalan kaki menuju ke parkiran pabrik sambil melihat situasi, kalau aman langsung dimainkan, sesampainya di parkiran pabrik terdakwa berkata kepada Anak Saksi II "kau tengok orang datang ya" dan Anak Saksi II menjawab "iya Lek", lalu terdakwa langsung mengeluarkan kunci pas untuk membuka baut baterai mobil tersebut dan setelah bautnya longgar semua lalu terdakwa memerintahkan Anak Saksi I "kau yang buka bautnya" dan Anak Saksi I mengerjakannya, kemudian terdakwa melihat situasi di sekeliling tempat kejadian tersebut, setelah semua selesai dikerjakan barulah Anak Saksi I dan Anak Saksi II mengeluarkan baterai dari dudukannya di mobil dan setelah keluar Anak Saksi I dan Anak Saksi II mengangkat masing-masing 1 (satu) buah baterai mobil per orang untuk menuju tempat penyimpanan di dalam kebun sawit di belakang Pos SPTI di bawah tumpukan pelepah sawit, setelah disimpan di bawah tumpukan pelepah sawit tersebut terdakwa bersama Anak Saksi I dan Anak Saksi II kembali ke rumah masing masing untuk istirahat.

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 19.00 Wib Anak Saksi I pergi keluar rumah ke simpang dan bertemu Anak Saksi III, tidak lama kemudian terdakwa datang lalu duduk-duduk sambil ngobrol, lalu sekira pukul 02.00 Wib terdakwa berkata kepada Anak Saksi I dan Anak Saksi III "ayok kita gerak lagi ambil lagi baterainya" dan Anak Saksi I berkata "ayok lah", lalu sekira pukul 04.00 Wib terdakwa bersama-sama Anak Saksi I dan Anak Saksi III sudah sampai di parkiran depan pabrik PT. MITRA UNGGUL PUSAKA (MUP), pertama terdakwa pantau situasi di sekeliling dulu dan setelah terdakwa rasa aman lalu terdakwa berkata kepada Anak Saksi III "kau tengok-tengok orang" dan Anak Saksi III menjawab "iya bang", setelah itu terdakwa langsung mengeluarkan kunci pas dari saku terdakwa dan melonggarkan kuncian baut pada baterai mobil tersebut dan Anak Saksi I yang memutar bautnya hingga lepas, lalu Anak Saksi I mengeluarkan 2 (dua) buah baterai dan menyerahkan 1 (satu) buah baterai mobil kepada Anak Saksi III untuk diangkat dan terdakwa mengangkat 1 (satu) buah baterai mobil pula dan disimpan di belakang

Halaman 18 dari 51 Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Plw

H.
K.



kantor SPTI di bawah tumpukan pelepah sawit, setelah itu terdakwa bersama-sama Anak Saksi I dan Anak Saksi III kembali ke mobil untuk mengambil 2 (dua) buah baterai mobil lagi dengan tugas yang sama seperti saat mengeluarkan 2 (dua) buah baterai mobil sebelumnya, namun saat itu ada kendala untuk membuka baterai mobil tersebut karena bautnya berkarat, saat itu Anak Saksi I berkata kepada terdakwa “ayok kita ke kantin samping mesjid, disana pasti ada pisau” dan terdakwa menjawab “ayok lah” lalu pergi ke kantin tersebut untuk mencari pisau dan ditemukan 2 (dua) buah cutter di meja depan kantin lalu kembali ke mobil untuk membuka baterai mobil tersebut dengan cara memotong kabel baterai dengan menggunakan cutter tersebut, setelah semua kabel putus dan baterai bisa dikeluarkan dari dudukannya lalu 2 (dua) buah baterai mobil tersebut disembunyikan di belakang Pos SPTI namun tidak ditumpuk pada tempat yang sama dengan baterai mobil sebelumnya dan setelah 4 (empat) buah baterai mobil tersebut aman disembunyikan lalu pulang ke rumah masing-masing.

- Bahwa besok hari pada hari Senin tanggal 22 April sekira pukul 12.30 Wib Anak Saksi I berdiri di depan rumah, yang mana posisi rumah Anak Saksi I dengan rumah terdakwa berhadapan dan saat itu terdakwa juga berdiri di depan rumahnya lalu memanggil Anak Saksi I dengan berkata “sini dulu kau” dan Anak Saksi I mendatangi terdakwa ke depan rumahnya, setelah Anak Saksi I mendekat lalu terdakwa berkata “ayoklah kita jual baterai itu” dan Anak Saksi I menjawab “ya sudah ayok lah”, setelah itu terdakwa dan Anak Saksi I berangkat untuk mengambil baterai mobil tersebut dan sesampainya di depan Pos SPTI terdakwa menyuruh Anak Saksi I untuk melihat baterai mobil tersebut ke dalam semak-semak dengan berkata “kau tengok dulu baterai itu, kalau ada angkat baterainya”, lalu Anak Saksi I masuk ke dalam semak-semak tempat penyimpanan baterai mobil curian tersebut dan saat itu Anak Saksi I tidak ada menemukan baterai mobil tersebut, lalu Anak Saksi I kembali lagi menemui terdakwa yang menunggu dan Anak Saksi I berkata “baterai itu sudah gak ada lagi” dan terdakwa berkata “pasti

Halaman 19 dari 51 Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Plw

H.
K



orang Yulius Halawa yang jual baterai itu”, Ilau terdakwa dan Anak Saksi I pulang ke rumah masing masing, selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib Anak Saksi I dan orang tua Anak Saksi I dipanggil ke kantor, sesampainya di kantor ternyata sudah ada terdakwa, Anak Saksi II dan Anak Saksi III, anggota keamanan PT. MITRA UNGGUL PUSAKA (MUP) langsung bertanya kepada terdakwa “kemana baterai 2 lagi kau buat?” dan terdakwa berkata “sudah saya jual Pak”, lalu anggota keamanan tersebut bertanya kembali “siapa saja yang menjual baterai itu?” dan terdakwa menjawab “saya sama Yulius Halawa yang jual baterai itu Pak”, setelah itu anggota keamanan tersebut membawa terdakwa, Anak Saksi I, Anak Saksi II dan Anak Saksi III ke Polsek Langgam.

- Bahwa terdakwa, Anak Saksi I, Anak Saksi II dan Anak Saksi III tidak ada meminta izin kepada PT. MITRA UNGGUL PUSAKA (MUP) untuk mengambil baterai mobil tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan

4. Anak Saksi II YULIUS HALAWA Anak Dari YARMAN HALAWA,
dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi II memberikan keterangan sehubungan pencurian baterai mobil yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 01.00 Wib dan pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 04.00 Wib bertempat di parkir mobil depan pabrik PT. MITRA UNGGUL PUSAKA (MUP) Penarikan Desa Penarikan Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan yang dilakukan terdakwa JULIANTO MANALU Anak Dari TOMBANG MANALU bersama yakni Anak Saksi I JAMES WINTON SIHOMBING, Anak Saksi II dan Anak Saksi III GUSTIANO.
- Bahwa terdakwa dan Anak Saksi II melakukan pencurian baterai mobil tersebut sebanyak 1 (satu) kali yakni pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di parkir mobil depan pabrik PT. MITRA UNGGUL PUSAKA (MUP) Penarikan Desa Penarikan Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan bersama Anak Saksi I

Halaman 20 dari 51 Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Plw

H.
K



sebanyak 2 (dua) buah baterai mobil, sedangkan terhadap pencurian sebanyak 4 (empat) buah baterai mobil pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 04.00 Wib bertempat di parkir mobil depan pabrik PT. MITRA UNGGUL PUSAKA (MUP) Penarikan Desa Penarikan Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan Anak Saksi II tidak ikut dalam pencurian tersebut.

- Bahwa terdakwa bersama Anak Saksi I, Anak Saksi II dan Anak Saksi III telah mengambil barang milik PT. MITRA UNGGUL PUSAKA (MUP) yakni 6 (enam) buah baterai mobil.
- Bahwa yang memiliki ide untuk melakukan pencurian baterai mobil tersebut adalah terdakwa dan terdakwa mengajak Anak Saksi I, Anak Saksi II dan Anak Saksi III untuk ikut pula melakukan pencurian tersebut, yang mana Anak Saksi II didesak dan dipaksa oleh terdakwa untuk ikut.
- Bahwa terhadap baterai mobil yang sudah dicuri tersebut, Anak Saksi II ikut menjual 1 (satu) buah baterai mobil bersama terdakwa.
- Bahwa kronologis terjadinya pencurian baterai mobil tersebut yakni pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira pukul 21.00 Wib Anak Saksi II keluar rumah hendak ke warung yang ada di dekat rumah Anak Saksi II, sesampainya di warung Anak Saksi II bertemu dengan Anak Saksi I lalu duduk-duduk dan makan cemilan, lalu terdakwa datang dan ikut duduk-duduk, kemudian terdakwa mengajak melakukan pencurian dengan berkata "kata kawanku yang pernah kena usir dari perumahan ini, harga baterai mahal" lalu Anak Saksi I dan Anak Saksi II berkata "serius lah nih" dan terdakwa berkata "iya", lalu Anak Saksi I dan Anak Saksi II menjawab "ya udah ayok kita gerak lah", selanjutnya sekira pukul 00.00 Wib saat sedang duduk di warung tersebut terdakwa berkata kepada Anak Saksi I "ayok gerak kita ambil baterai" dan Anak Saksi I bertanya "dimana kita ambil?", lalu terdakwa berkata "di bawah parkir mobil depan pabrik", kemudian sekira pukul 00.30 Wib terdakwa pulang ke rumah sedangkan Anak Saksi I dan Anak Saksi II menunggu di perumahan dan terdakwa mengatakan "tunggu ya biar ku ambil dulu kunci di rumah", setelah itu terdakwa berjalan menuju rumah terdakwa

Halaman 21 dari 51 Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Plw

H.
K.



dan mengambil kunci pas, lalu terdakwa kembali menemui Anak Saksi I dan Anak Saksi II yang sudah menunggu, setelah itu terdakwa bersama-sama Anak Saksi I dan Anak Saksi II berjalan kaki menuju ke parkiran pabrik sambil melihat situasi, kalau aman langsung dimainkan, sesampainya di parkiran pabrik terdakwa berkata kepada Anak Saksi II “kau tengok orang datang ya” dan Anak Saksi II menjawab “iya Lek”, lalu terdakwa langsung mengeluarkan kunci pas untuk membuka baut baterai mobil tersebut dan setelah bautnya longgar semua lalu terdakwa memerintahkan Anak Saksi I “kau yang buka bautnya” dan Anak Saksi I mengerjakannya, kemudian terdakwa melihat situasi di sekeliling tempat kejadian tersebut, setelah semua selesai dikerjakan barulah Anak Saksi I dan Anak Saksi II mengeluarkan baterai dari dudukannya di mobil dan setelah keluar Anak Saksi I dan Anak Saksi II mengangkat masing-masing 1 (satu) buah baterai mobil per orang untuk menuju tempat penyimpanan di dalam kebun sawit di belakang Pos SPTI di bawah tumpukan pelepah sawit, setelah disimpan di bawah tumpukan pelepah sawit tersebut terdakwa bersama Anak Saksi I dan Anak Saksi II kembali ke rumah masing masing untuk istirahat.

- Bahwa besok hari pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 08.00 Wib saat hendak ke warung Anak Saksi II melihat terdakwa bersama seorang temannya yang tidak dikenal sedang duduk-duduk merokok, setelah selesai dari warung Anak Saksi II hendak pulang dan melintas di depan Pos SPTI, saat itu Anak Saksi II melihat terdakwa dan temannya tersebut sedang memasukkan 1 (satu) buah baterai mobil ke dalam karung, lalu Anak Saksi II mendatangnya dan berkata “kayak gini cara kau ya, kita ambil sama, mau kau jual sendiri aja”, lalu terdakwa berkata “udah lah diam aja kau, kita jual aja ini, jangan tau si James” dan Anak Saksi II berkata “ayoklah kita jemput dulu si James”, tetapi terdakwa berkata “masih kerja dia, ayoklah kita tarik tiga aja pakai kereta kawan nih”, saat itu Anak Saksi II diam saja dan ikut dengan terdakwa untuk menjual baterai mobil tersebut, yang mana baterai mobil tersebut hanya laku senilai Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), tidak seperti yang dibilang terdakwa bisa laku senilai Rp

Halaman 22 dari 51 Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Plw

H.
K.



700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), lalu terdakwa memberi uang kepada Anak Saksi II sejumlah Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan Anak Saksi II pergi ke warung lagi untuk membeli rokok.

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 19.00 Wib Anak Saksi II dibawa oleh ayah Anak Saksi II ke kantor afdeling dan Anak Saksi II mengakui telah melakukan pencurian baterai mobil milik PT. MITRA UNGGUL PUSAKA (MUP) bersama terdakwa dan Anak Saksi I.
- Bahwa terdakwa, Anak Saksi I, Anak Saksi II dan Anak Saksi III tidak ada meminta izin kepada PT. MITRA UNGGUL PUSAKA (MUP) untuk mengambil baterai mobil tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

5. Anak Saksi III GUSTIANO Bin PANDI GUNAWAN PURBA,
dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi III melakukan pencurian baterai mobil milik PT. MITRA UNGGUL PUSAKA (MUP) pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 04.00 Wib bertempat di parkir mobil depan pabrik PT. MITRA UNGGUL PUSAKA (MUP) Penarikan Desa Penarikan Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan.
- Bahwa pada saat Anak Saksi III mengambil baterai mobil milik PT. MITRA UNGGUL PUSAKA (MUP) tersebut ada teman Anak Saksi III yang membantu yaitu terdakwa JULIANTO MANALU Anak Dari TOMBANG MANALU dan Anak Saksi I JAMES WINTON SIHOMBING.
- Bahwa terdakwa bertugas untuk membuka baut baterai mobil tersebut dengan menggunakan kunci yang Anak Saksi III tidak mengetahui berapa ukurannya, memotong kabel baterai mobil dengan menggunakan cutter, lalu mengangkat baterai mobil yang sudah dibuka tersebut, sedangkan Anak Saksi I tersebut bertugas membuka baut pengunci yang sudah Anak Saksi III longgarkan dengan kunci pas, setelah itu mengangkat baterai mobil besar untuk disembunyikan, sedangkan Anak Saksi III sendiri bertugas untuk memantau situasi di saat terdakwa dan Anak Saksi I melakukan aksi pencurian baterai mobil

Halaman 23 dari 51 Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Plw





tersebut.

- Bahwa terhadap alat-alat yang digunakan untuk melakukan pencurian tersebut berupa 1 (satu) buah kunci 12 pas yang disiapkan oleh terdakwa dan cutter yang diambil dari kantin dekat TKP.
- Bahwa Anak Saksi III melakukan pencurian sebanyak 4 (empat) buah baterai mobil, yang sepengetahuan saksi merk YUASA warna merah putih dan EXSIDE XPRESS warna hitam putih.
- Bahwa Anak Saksi III tidak ikut saat terdakwa dan Anak Saksi I melakukan pencurian sebanyak 2 (dua) buah baterai mobil pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di parkir mobil depan pabrik PT. MITRA UNGGUL PUSAKA (MUP) Penarikan Desa Penarikan Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan.
- Bahwa sepengetahuan Anak Saksi III belum ada dilakukan penjualan baterai mobil yang dicuri tersebut, karena Anak Saksi III, terdakwa dan Anak Saksi I sudah diamankan terlebih dahulu.
- Bahwa saat Anak Saksi III melakukan pencurian tersebut tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada pihak PT. MITRA UNGGUL PUSAKA (MUP).
- Bahwa terdakwa yang punya ide untuk melakukan pencurian baterai mobil tersebut dan terdakwa mendesak dan memaksa Anak Saksi III untuk ikut dalam pencurian baterai mobil tersebut.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 April sekira pukul 20.00 Wib Anak Saksi III keluar rumah ke simpang dekat rumah untuk bermain dengan teman Anak Saksi III namun saat itu teman Anak Saksi III tidak ada di simpang, lalu Anak Saksi III pergi ke warung bawah dan bertemu dengan Anak Saksi I serta terdakwa yang sudah bersada di warung tersebut, kemudian Anak Saksi I berkata "kamu mau nggak mencuri baterai mobil?" dan Anak Saksi III berkata "ahh, gak mau aku" dan saat itu Anak Saksi I hanya diam saja dan terus duduk-duduk saja di warung tersebut, lalu sekira pukul 02.30 Wib pulang dari warung tersebut dan di pertengahan jalan Anak Saksi I menarik tangan Anak Saksi III dan berkata "ayok lah, kau nengok-nengok aja" dan saat itu Anak Saksi III

Halaman 24 dari 51 Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Plw

H.
K.



tidak berani pulang ke rumah sendirian dan akhirnya ikut Anak Saksi I, sesampainya di dekat mobil terdakwa berkata kepada Anak Saksi III "kau tengok orang ya, kami kerja dulu" dan saat itu Anak Saksi III hanya diam saja, selanjutnya Anak Saksi III mulai memantau situasi di sekitar dan melihat terdakwa membuka baut pengunci baterai mobil dan Anak Saksi I ikut membantu terdakwa, setelah terbuka 2 (dua) buah baterai mobil lalu bersama-sama pergi ke belakang Pos SPTI untuk menyimpan baterai mobil yang sudah dicuri tersebut, setelah selesai lalu kembali lagi untuk mengambil baterai mobil lagi dan Anak Saksi III kembali ke posisi semula untuk memantau situasi di sekitar, lalu pekerjaan yang sama dilakukan oleh terdakwa dan Anak Saksi I dan saat itu baru terbuka 1 (satu) buah baterai mobil, untuk baterai mobil kedua ada masalah untuk membuka bautnya, saat itu terdakwa dan Anak Saksi I mencari pisau atau gunting untuk memotong kabel baterai mobil dan berjalan menuju ke sebuah warung, tepat di meja depan warung tersebut Anak Saksi I mendapatkan 2 (dua) buah cutter, lalu kembali ke mobil yang sudah terbuka baterai mobilnya, sesampainya di mobil tersebut terdakwa dan Anak Saksi I memotong kabel baterai mobil tersebut dengan menggunakan masing-masing 1 (satu) cutter hingga putus kabel tersebut, setelah baterai mobil tersebut terbuka baut dan kabelnya barulah baterai mobil dikeluarkan dari dudukannya dan diangkat oleh terdakwa dan Anak Saksi I untuk dibawa ke belakang Pos SPTI untuk disimpan di bawah pelepah sawit dengan aman, lalu pulang ke rumah masing-masing, setelah itu Anak Saksi III tidak mengetahui lagi apa yang terjadi.

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 19.00 Wib Anak Saksi III dibawa oleh ayah Anak Saksi III ke kantor afdeling dan Anak Saksi III mengakui telah mengambil baterai mobil milik PT. MITRA UNGGUL PUSAKA (MUP) bersama terdakwa dan Anak Saksi I;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan

Halaman 25 dari 51 Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Plw

H.
K.



6. JUSMAN ZEBUA Alias PAK YURI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan pencurian baterai mobil yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 01.00 Wib dan pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 04.00 Wib bertempat di parkir mobil depan pabrik PT. MITRA UNGGUL PUSAKA (MUP) Penarikan Desa Penarikan Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan yang dilakukan terdakwa JULIANTO MANALU Anak Dari TOMBANG MANALU bersama teman-temannya yang merupakan anak dibawah umur dan telah diselesaikan melalui upaya Diversi.
- Bahwa saat ini saksi bekerja sebagai petani sawit dan membuka usaha peron sawit yang berada di Desa Penarikan Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan, yang mana usaha peron sawit tersebut sudah saksi jalankan lebih kurang selama 8 (delapan) tahun.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian pencurian baterai mobil tersebut.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, karena saksi baru pertama kali bertemu dengan terdakwa saat terdakwa datang ke rumah saksi membawa baterai mobil tersebut.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 07.00 Wib terdakwa bersama dengan seorang teman terdakwa yang saksi tidak kenal datang ke rumah saksi dan terdakwa meminjam uang kepada saksi sejumlah Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan menggadaikan 1 (satu) buah baterai mobil.
- Bahwa terdakwa tidak ada menjual baterai tersebut kepada saksi, melainkan terdakwa meminjam uang saksi dengan menggadaikan baterai mobil tersebut, yang mana saksi ada menerima baterai mobil tersebut dan saksi menyerahkan uang sejumlah Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa.
- Bahwa pada saat terdakwa datang membawa baterai mobil tersebut ke rumah saksi, saksi ada menanyakan asal baterai mobil tersebut kepada terdakwa dan terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa

Halaman 26 dari 51 Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Plw

H.
K.



baterai mobil tersebut didapat dari semak-semak.

- Bahwa saksi tidak mengetahui sama sekali jika baterai mobil yang digadaikan terdakwa kepada saksi tersebut adalah hasil kejahatan, yang mana ternyata baterai mobil tersebut adalah milik PT. MITRA UNGGUL PUSAKA (MUP) yang dicuri oleh terdakwa bersama teman-temannya.
- Bahwa awalnya terdakwa ingin menjual baterai mobil tersebut kepada saksi, tetapi saksi tidak mau namun saksi mau menerima gadai baterai mobil tersebut karena ingin membantu terdakwa yang membutuhkan uang untuk memperbaiki sepeda motornya, maka meminjamkan uang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut sore harinya, tetapi terdakwa tidak datang menepati janjinya dan tidak mengembalikan uang saksi.
- Bahwa baterai mobil tersebut ada pada saksi dan tidak ada pernah saksi pakai sama sekali, lalu saksi serahkan kepada pihak kepolisian untuk disita dan dijadikan barang bukti.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah pernah diperiksa di tingkat penyidikan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan (Terdakwa) tanggal 23 April 2024 dan tanggal 01 Mei 2024 dan keterangan tersebut adalah benar.
- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani rohani saat memberikan keterangan.
- Bahwa terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 01.00 Wib dan pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 04.00 Wib bertempat di parkir mobil depan pabrik PT. MITRA UNGGUL PUSAKA (MUP) Penarikan Desa Penarikan Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan bersama-sama dengan Anak Saksi I JAMES SIHOMBING, Anak Saksi

Halaman 27 dari 51 Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Plw

H.
K.



II YULIUS HALAWA dan Anak Saksi III GUSTIANO.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira pukul 19.00 Wib saat itu terdakwa keluar rumah untuk menuju ke sebuah warung yang ada di perumahan tempat tinggal terdakwa namun di perjalanan terdakwa bertemu dengan teman terdakwa yakni Anak Saksi I dan Anak Saksi II, sesampainya di warung tersebut terdakwa duduk-duduk dan sambil makan cemilan dan saat itu terdakwa berkata "kata kawanku yang pernah kena usir dari perumahan ini, harga baterai mahal" lalu Anak Saksi I dan Anak Saksi II berkata "serius lah nih" dan terdakwa berkata "iya", lalu Anak Saksi I dan Anak saksi II menjawab "ya udah ayok kita gerak lah", selanjutnya sekira pukul 00.00 Wib saat sedang duduk di warung tersebut terdakwa berkata kepada Anak Saksi I "ayok gerak kita ambil baterai" dan Anak Saksi I berkata "dimana kita ambil", lalu terdakwa berkata "di bawah parkiran depan pabrik", kemudian sekira pukul 00.30 Wib terdakwa pulang ke rumah sedangkan Anak Saksi I dan Anak Saksi II menunggu di perumahan dan terdakwa mengatakan "tunggu ya biar ku ambil dulu kunci di rumah", setelah itu terdakwa berjalan menuju rumah terdakwa dan mengambil kunci pas, lalu terdakwa kembali menemui Anak Saksi I dan Anak Saksi II yang sudah menunggu, setelah itu terdakwa bersama-sama Anak Saksi I dan Anak Saksi II berjalan kaki menuju ke parkiran pabrik sambil melihat situasi, kalau aman langsung dimainkan, sesampainya di parkiran pabrik terdakwa berkata kepada Anak Saksi II "kau tengok orang datang ya" dan Anak Saksi II menjawab "iya Lek", lalu terdakwa langsung mengeluarkan kunci pas untuk membuka baut baterai mobil tersebut dan setelah bautnya longgar semua lalu terdakwa memerintahkan Anak Saksi I "kau yang buka bautnya" dan Anak Saksi I mengerjakannya, kemudian terdakwa melihat situasi di sekeliling tempat kejadian tersebut, setelah semua selesai dikerjakan barulah Anak Saksi I dan Anak Saksi II mengeluarkan baterai dari dudukannya di mobil dan setelah keluar Anak Saksi I dan Anak Saksi II mengangkat masing-masing 1 (satu)

Halaman 28 dari 51 Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Plw

H.
K.



buah baterai per orang untuk menuju tempat penyimpanan di dalam kebun sawit di belakang Pos SPTI di bawah tumpukan pelepah sawit, setelah disimpan di bawah tumpukan pelepah sawit tersebut terdakwa bersama Anak Saksi I dan Anak Saksi II kembali ke rumah masing masing untuk istirahat.

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa bersama Anak Saksi II pergi mengambil baterai mobil yang berhasil dicuri tadi malam dari tempat penyimpanan untuk dijual, lalu terdakwa dan Anak Saksi II membawa baterai mobil tersebut keluar kebun dengan tujuan ke KM 10 Desa Tambak untuk dijual di bengkel dinamo dan laku dengan harga Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), setelah menerima uang hasil penjualan baterai mobil tersebut terdakwa dan Anak Saksi II menuju ke Desa Langkan dan tepatnya di simpang tiga Desa Langkan terdakwa dan Anak Saksi II berhenti dan membagi dua uang penjualan baterai mobil tersebut masing-masing sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), lalu terdakwa dan Anak Saksi II pulang ke rumah masing-masing.

- Bahwa kemudian masih pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa kembali keluar rumah dengan tujuan untuk menjual 1 (satu) buah baterai mobil lagi dan terdakwa membawa baterai mobil tersebut ke simpang Desa Padang Luas tepatnya ke rumah PAK YURI, yang mana terdakwa menggadaikan baterai mobil tersebut kepada PAK YURI senilai Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa berjanji sore harinya akan mengembalikan uang tersebut, kemudian terdakwa pulang ke rumah.

- Bahwa selanjutnya besok hari pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa pergi ke warung untuk membeli rokok dan minuman dan saat itu terdakwa sudah mengantongi kunci pas di saku celana terdakwa, setelah itu terdakwa kembali ke simpang dan bertemu Anak Saksi I dan Anak Saksi III lalu duduk-duduk sambil ngobrol, lalu sekira pukul 02.00 Wib terdakwa berkata kepada Anak Saksi I dan Anak Saksi III "ayok kita gerak lagi ambil lagi baterainya"

Halaman 29 dari 51 Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Plw

H.
K.



dan Anak Saksi I berkata “ayok lah”, lalu sekira pukul 04.00 Wib terdakwa bersama-sama Anak Saksi I dan Anak Saksi III sudah sampai di parkiriran depan pabrik PT. MITRA UNGGUL PUSAKA (MUP), pertama terdakwa pantau situasi di sekeliling dulu dan setelah terdakwa rasa aman lalu terdakwa berkata kepada Anak Saksi III “kau tengok-tengok orang” dan Anak Saksi III menjawab “iya bang”, setelah itu terdakwa langsung mengeluarkan kunci pas dari saku terdakwa dan melonggarkan kuncian baut pada baterai mobil tersebut dan Anak Saksi I yang memutar bautnya hingga lepas, lalu Anak Saksi I mengeluarkan 2 (dua) buah baterai dan menyerahkan 1 (satu) buah baterai mobil kepada Anak Saksi III untuk diangkat dan terdakwa mengangkat 1 (satu) buah baterai mobil pula dan disimpan di belakang kantor SPTI di bawah tumpukan pelepah sawit, setelah itu terdakwa bersama-sama Anak Saksi I dan Anak Saksi III kembali ke mobil untuk mengambil 2 (dua) buah baterai mobil lagi dengan tugas yang sama saat mengeluarkan 2 (dua) buah baterai mobil sebelumnya, namun saat itu ada kendala untuk membuka baterai mobil tersebut karena bautnya berkarat, saat itu Anak Saksi I berkata kepada terdakwa “ayok kita ke kantin samping mesjid, disana pasti ada pisau” dan terdakwa menjawab “ayok lah” lalu pergi ke kantin tersebut untuk mencari pisau dan ditemukan 2 (dua) buah cutter di meja depan kantin lalu kembali ke mobil untuk membuka baterai mobil tersebut dengan cara memotong kabel baterai dengan menggunakan cutter tersebut, setelah semua kabel putus dan baterai bisa dikeluarkan dari dudukannya lalu 2 (dua) buah baterai mobil tersebut disembunyikan di belakang Pos SPTI namun tidak ditumpuk pada tempat yang sama dengan baterai mobil sebelumnya dan setelah 4 (empat) buah baterai mobil tersebut aman disembunyikan lalu pulang ke rumah masing-masing.

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 22 April sekira pukul 18.00 Wib terdakwa keluar rumah dengan berjalan kaki ke tempat baterai mobil yang disimpan tadi malam, saat itu terdakwa mencari

Halaman 30 dari 51 Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Plw

H.
K.



baterai mobil tersebut namun sudah tidak ada lagi dan karena tidak ditemukan terdakwa hendak keluar dari tempat penyimpanan baterai mobil tersebut dan terdakwa bertemu Sdr. YANCE SIMATUPANG yang berkata kepada terdakwa “Juli sini kau dulu, ada job aku ini” dan terdakwa tidak berkata apa pun hanya ikut saja dengan Sdr. YANCE SIMATUPANG, lalu tepatnya di jembatan besi Sdr. YANCE SIMATUPANG bertanya kepada terdakwa “Juli kau ada mengambil baterai mobil?” dan terdakwa menjawab “ada bang”, lalu Sdr. YANCE SIMATUPANG bertanya lagi “dimana baterai itu kau buat?” dan terdakwa berkata “udah ku jual bang di Kilo 10 dan Padang Luas”, lalu Sdr. YANCE SIMATUPANG bertanya lagi “siapa aja kawanmu?” dan terdakwa menjawab “si James, Julius Halawa dan Gustiano, Bang”, setelah itu terdakwa langsung dibawa ke rumah asisten dan Sdr. YANCE SIMATUPANG melaporkan kepada asisten bahwa terdakwa yang melakukan pencurian baterai mobil tersebut, setelah terdakwa dilaporkan ke pihak Manajemen perusahaan selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Langgam bersama dengan barang bukti untuk diproses secara hukum.

- Bahwa saat terdakwa diamankan, tidak ada diamankan cutter bersama terdakwa, karena cutter tersebut sudah terdakwa buang setelah melakukan pencurian baterai mobil tersebut.
- Bahwa saat terdakwa menjual baterai mobil tersebut di KM 10 Desa Tambak tepatnya di sebuah bengkel dinamo saat itu yang membeli adalah supir truck yang berhenti di bengkel untuk memperbaiki mobilnya, yang mana terdakwa tidak mengetahui siapa namanya dan saat terdakwa menjual baterai mobil tersebut terdakwa ada menjelaskan bahwa baterai mobil tersebut adalah hasil curian.
- Bahwa cara terdakwa menawarkan baterai mobil tersebut kepada pembeli di bengkel dinamo adalah “Bang mau beli baterai ini?” sambil terdakwa memperlihatkan baterai mobil yang hendak dijual dan pembeli yang tidak terdakwa ketahui namanya tersebut berkata “kalau baterai ini Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) lah ya”, lalu

Halaman 31 dari 51 Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Plw

H.
K



terdakwa berkata "iyalah Bang", selanjutnya pembeli tersebut menyerahkan uang sejumlah Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) kepada terdakwa.

- Bahwa saat terdakwa menggadaikan baterai mobil kepada PAK YURI, terdakwa tidak ada memberi tahu PAK YURI dari mana terdakwa mendapatkan baterai mobil tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui perbedaan harga baterai mobil baru dengan bekas.
- Bahwa terdakwa tidak ada melakukan pencurian lainnya terhadap barang-barang milik PT. MITRA UNGGUL PUSAKA (MUP), terdakwa hanya mencuri baterai mobil saja.
- Bahwa uang hasil penjualan baterai mobil tersebut dan uang gadai dari PAK YURI tersebut sudah habis terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan uang PAK YURI belum terdakwa ganti.
- Bahwa terdakwa yang punya ide untuk melakukan pencurian tersebut dan terdakwa mengajak Anak Saksi I, Anak Saksi II dan Anak Saksi III untuk ikut serta melakukan pencurian tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin kepada pihak PT. MITRA UNGGUL PUSAKA (MUP) untuk mengambil baterai mobil milik PT. MITRA UNGGUL PUSAKA (MUP) tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) buah baterai mobil truck merk YUASA N 100
- 2) 1 (satu) buah baterai mobil truck merk EXPRES N 100
- 3) 2 (dua) buah baterai mobil truck merk YUASA N 50
- 4) 1 (satu) buah kunci pas warna silver
- 5) 1 (satu) buah baterai mobil truk

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Halaman 32 dari 51 Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Plw





Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Anak Saksi I, Anak Saksi II dan Anak Saksi III kali pertama pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 01.00 Wib dan kali kedua pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 04.00 Wib atau pada suatu waktu dalam Bulan April 2024 atau pada suatu waktu dalam Tahun 2024 bertempat kali pertama dan kali kedua di parkir mobil di depan pabrik PT. MITRA UNGGUL PUSAKA (MUP) Penarikan di Desa Penarikan Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa pencurian kali pertama, berawal pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa keluar rumah dengan berjalan kaki ke warung yang ada di perumahan tempat tinggal Terdakwa di Dusun Sorek Indah RT 003 RW 003 Desa Penarikan Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan dan di dalam perjalanan Terdakwa bertemu dengan Anak Saksi I dan Anak Saksi II, lalu sesampainya di warung tersebut Terdakwa, Anak Saksi I dan Anak Saksi II duduk-duduk sambil makan cemilan dan pada saat itu Terdakwa berkata "kata kawanku yang pernah kena usir dari perumahan ini, harga baterai mahal", lalu Anak Saksi I dan Anak Saksi II bertanya "seriuslah nih?" dan Terdakwa menjawab "iya", kemudian Anak Saksi I dan Anak Saksi II berkata "ya udah ayok kita geraklah", selanjutnya sekira pukul 00.00 Wib Terdakwa berkata kepada Anak Saksi I "ayok gerak, kita ambil baterai", lalu Anak Saksi I bertanya "dimana kita ambil?" dan Terdakwa menjawab "di bawah parkir depan pabrik", kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa dengan berjalan kaki pulang ke rumah Terdakwa sedangkan Anak Saksi I dan Anak Saksi II menunggu di perumahan, yang mana Terdakwa berkata "tunggu ya biar ku ambil dulu kunci di rumah", lalu sesampainya di rumah Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kunci pas warna silver dan Terdakwa kembali menemui Anak Saksi I dan Anak Saksi II yang sudah menunggu di perumahan, selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Anak Saksi I dan Anak Saksi II dengan berjalan kaki menuju ke parkir mobil di

Halaman 33 dari 51 Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Plw

H.
K



depan pabrik PT. MITRA UNGGUL PUSAKA (MUP) Penarikan di Desa Penarikan Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan sambil melihat situasi terlebih dahulu kalau aman langsung dimainkan, lalu sekira pukul 01.00 Wib sesampainya di parkir mobil tersebut Terdakwa bersama-sama dengan Anak Saksi I dan Anak Saksi II dengan tanpa seizin dan sepengetahuan dari PT. MITRA UNGGUL PUSAKA (MUP) Penarikan selaku pemiliknya, mengambil baterai mobil dengan cara Terdakwa berkata kepada Anak Saksi II “kau tengok orang datang ya” dan Anak Saksi II menjawab “iya Lek”, setelah itu Terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) buah kunci pas warna silver dari kantong celana Terdakwa yang sudah Terdakwa persiapkan sebelumnya untuk membuka baut baterai mobil tersebut dan setelah semua baut baterai mobil tersebut longgar lalu Terdakwa berkata kepada Anak Saksi I “kau yang buka bautnya” dan Anak Saksi I mengerjakannya, sedangkan Terdakwa melihat situasi di sekitar, setelah itu Anak Saksi I dan Anak Saksi II mengeluarkan baterai mobil dari dudukannya di mobil, kemudian Anak Saksi I dan Anak Saksi II mengangkat masing-masing 1 (satu) buah baterai mobil menuju ke tempat penyimpanan di dalam kebun kelapa sawit yang berada di belakang Pos SPTI di bawah tumpukan pelepah sawit, setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan Anak Saksi I dan Anak Saksi II pulang ke rumah masing masing.

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa bersama-sama dengan Anak Saksi II pergi mengambil baterai mobil yang telah berhasil dicuri malam sebelumnya dari tempat penyimpanannya untuk dijual, lalu Terdakwa dan Anak Saksi II membawa baterai mobil tersebut keluar dari kebun kelapa sawit yang berada di belakang Pos SPTI dengan tujuan ke KM 10 Desa Tambak untuk dijual di bengkel dinamo dan baterai mobil tersebut berhasil dijual dengan harga Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), setelah menerima uang hasil penjualan baterai mobil tersebut lalu Terdakwa bersama-sama dengan Anak Saksi II menuju ke Desa Langkan dan tepatnya di simpang tiga Desa Langkan, Terdakwa bersama-sama dengan Anak Saksi II berhenti dan membagi menjadi 2 (dua) bagian

Halaman 34 dari 51 Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Plw

H.
K.



uang hasil penjualan baterai mobil tersebut masing-masing sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Anak Saksi II pulang ke rumah masing-masing.

- Bahwa kemudian masih pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa bermaksud menjual 1 (satu) buah baterai mobil lagi dan Terdakwa membawa baterai mobil tersebut ke simpang Desa Padang Luas tepatnya ke rumah saksi JUSMAN ZEBUA Alias PAK YURI, namun Terdakwa hanya menggadaikan 1 (satu) buah baterai mobil tersebut kepada saksi JUSMAN ZEBUA Alias PAK YURI senilai Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), lalu setelah menerima uang gadai baterai mobil tersebut Terdakwa pulang ke rumah, yang mana pada saat itu Terdakwa tidak ada memberi tahu saksi JUSMAN ZEBUA Alias PAK YURI bahwa baterai mobil tersebut merupakan barang hasil curian.

- Bahwa pencurian kali kedua, berawal pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa pergi lagi ke warung untuk membeli rokok dan minuman dan pada saat itu Terdakwa sudah membawa 1 (satu) buah kunci pas warna silver yang Terdakwa simpan di kantong celana Terdakwa, setelah itu Terdakwa kembali ke simpang dan bertemu dengan Anak Saksi I dan Anak Saksi III, lalu Terdakwa, Anak Saksi I dan Anak Saksi III duduk-duduk sambil mengobrol, kemudian pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa berkata kepada Anak Saksi I dan Anak Saksi III "ayok kita gerak lagi ambil lagi baterainya" dan Anak Saksi I berkata "ayok lah", lalu sekira pukul 04.00 Wib Terdakwa bersama-sama dengan Anak Saksi I dan Anak Saksi III (yang sebenarnya menolak untuk ikut namun dipaksa oleh Terdakwa) sudah sampai lagi di parkiran mobil di depan pabrik PT. MITRA UNGGUL PUSAKA (MUP) Penarikan di Desa Penarikan Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan, lalu Terdakwa bersama-sama dengan Anak Saksi I dan Anak Saksi III dengan tanpa seizin dan sepengetahuan dari PT. MITRA UNGGUL PUSAKA (MUP) Penarikan selaku pemiliknya, kembali mengambil baterai mobil dengan cara Terdakwa memantau situasi di sekitar terlebih dahulu dan setelah Terdakwa merasa aman lalu Terdakwa berkata kepada Anak Saksi III

Halaman 35 dari 51 Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Plw

H.
K.



“kau tengok-tengok orang” dan Anak Saksi III menjawab “iya bang”, setelah itu Terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) buah kunci pas warna silver dari kantong celana Terdakwa yang telah Terdakwa persiapan sebelumnya dan Terdakwa melonggarkan baut pada baterai mobil tersebut, lalu Anak Saksi I memutar baut baterai mobil tersebut hingga lepas dan setelah bautnya terlepas Anak Saksi I mengeluarkan 2 (dua) buah baterai mobil tersebut dari dudukannya dan menyerahkan 1 (satu) buah baterai mobil kepada Anak Saksi III untuk diangkat serta menyerahkan 1 (satu) buah baterai mobil lagi kepada Terdakwa untuk diangkat, kemudian Terdakwa dan Anak Saksi III membawa dan menyimpan 2 (dua) buah baterai mobil tersebut di dalam kebun kelapa sawit yang berada di belakang Pos SPTI di bawah tumpukan pelepah sawit, setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan Anak Saksi I dan Anak Saksi III kembali ke parkiran mobil untuk mengambil 2 (dua) buah baterai mobil lagi dengan tugas yang sama seperti saat mengambil 2 (dua) buah baterai mobil yang sebelumnya, namun pada saat itu ada kendala untuk membuka baterai mobil tersebut karena bautnya sudah berkarat, kemudian Anak Saksi I berkata kepada Terdakwa “ayok kita ke kantin samping masjid, disana pasti ada pisau” dan Terdakwa menjawab “ayok lah”, lalu Terdakwa bersama-sama dengan Anak Saksi I dan Anak Saksi III pergi ke kantin tersebut untuk mencari pisau dan ditemukan 2 (dua) buah cutter (termasuk dalam Daftar Pencarian Barang) di meja depan kantin, setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan Anak Saksi I dan Anak Saksi III kembali ke mobil untuk membuka baterai mobil tersebut dengan cara memotong kabelnya dengan menggunakan cutter, setelah semua kabel putus dan baterai mobil bisa dikeluarkan dari dudukannya lalu Terdakwa bersama-sama dengan Anak Saksi I dan Anak Saksi III menyembunyikan lagi 2 (dua) buah baterai mobil tersebut di dalam kebun kelapa sawit yang berada di belakang Pos SPTI tetapi tidak ditumpuk pada tempat yang sama dengan 2 (dua) buah baterai mobil sebelumnya dan setelah 4 (empat) buah baterai mobil tersebut disembunyikan dengan aman lalu Terdakwa bersama-sama dengan Anak Saksi I dan Anak Saksi III pulang ke rumah masing-masing.

Halaman 36 dari 51 Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Plw

H.
K.



- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa keluar rumah dengan berjalan kaki menuju ke kebun kelapa sawit yang berada di belakang Pos SPTI tempat Terdakwa menyembunyikan 4 (empat) buah baterai mobil hasil curian tersebut dan sesampainya di belakang Pos SPTI tersebut Terdakwa mencari baterai mobil yang Terdakwa sembunyikan namun sudah tidak ada lagi di tempatnya, lalu saat hendak keluar dari tempat tersebut Terdakwa bertemu dengan saksi YANCE SIMATUPANG yang merupakan Penjaga Keamanan (PK) PT. MITRA UNGGUL PUSAKA (MUP) Penarikan dan menanyakan perihal baterai mobil yang Terdakwa ambil, yang mana Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Anak Saksi I, Anak Saksi II dan Anak Saksi III telah mengambil 6 (enam) buah baterai mobil milik PT. MITRA UNGGUL PUSAKA (MUP) Penarikan tersebut, selanjutnya Terdakwa dilaporkan oleh pihak manajemen PT. MITRA UNGGUL PUSAKA (MUP) Penarikan ke Polsek Langgam untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Anak Saksi I, Anak Saksi II dan Anak Saksi III tersebut, PT. MITRA UNGGUL PUSAKA (MUP) Penarikan yang dalam hal ini diwakili oleh saksi KEVIN TIGO Bin ERMANSYAH selaku pemilik sah atas 6 (enam) buah baterai mobil tersebut mengalami kerugian materil dengan rincian yakni 2 (dua) buah baterai Yuasa N 50 harga satuan Rp 658.500,- (enam ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah) total harga Rp 1.317.000,- (satu juta tiga ratus tujuh puluh belah ribu rupiah), 2 (dua) buah baterai Yuasa N 100 harga satuan Rp 1.266.960,- (satu juta dua ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) total harga Rp 2.533.920,- (dua juta lima ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh rupiah), 1 (satu) buah baterai Exide Express N 100 seharga Rp 1.266.960,- (satu juta dua ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) dan 1 (satu) buah baterai GS Astra seharga Rp 1.266.960,- (satu juta dua ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh rupiah), sehingga total kerugian materil senilai lebih kurang Rp 6.384.840,- (enam juta tiga ratus

Halaman 37 dari 51 Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Plw

H.
K.



delapan puluh empat ribu delapan ratus empat puluh rupiah) atau melebihi dari nilai Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsideritas sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Dakwaan Primair Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang lebih atau bersekutu;
5. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” disini adalah orang (*Persoon*) selaku subjek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dan orang tersebut sehat jasmani dan rohaninya serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa Definisi yang diajukan oleh Prof. Van Hamel mengenai istilah ‘dapat dimintakan pertanggungjawaban’ menurut hukum pidana (*toerekeningssvatbaarheid*), adalah kemampuan untuk bertanggung jawab (secara hukum) yaitu suatu kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang mencakup tiga kemampuan lainnya, yakni :

- (1) memahami arah-tujuan faktual dari tindakan sendiri;

Halaman 38 dari 51 Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Plw

H.
K.



(2) kesadaran bahwa tindakan tersebut secara sosial dilarang;

(3) adanya kehendak bebas berkenaan dengan tindakan tersebut.

Definisi tersebut dibuat dengan merujuk pada sejarah perundang-undangan, khususnya dari *Memorie van Toelichting (MvT)* yang menyatakan bahwa tidak ada pertanggungjawaban pidana kecuali bila tindak pidana tersebut dapat diperhitungkan pada Terdakwa, dan tidak ada perhitungan demikian bila tidak ditemukan adanya kebebasan Terdakwa untuk bertindak, kebebasan memilih untuk melakukan atau tidak melakukan apa yang dilarang atau justru diwajibkan oleh undang-undang sehingga Terdakwa tidak menyadari bahwa tindakan tersebut dilarang dan tidak mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Seseorang dikatakan mampu bertanggungjawab, bilamana pada umumnya:

- Keadaan jiwanya:
 - Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara (*temporair*).
 - Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile dan sebagainya).
 - Tidak terganggu karena terkejut, hypnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah-sadar/reflexe bergerak, melindur/slaapwandel, mengigau karena demam/koorts dan lain sebagainya. Dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar.
- Kemampuan jiwanya:
 - Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya.
 - Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak.
 - Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa dalam perkara ini adalah Terdakwa **JULIANTO MANALU Anak Dari TOMBANG MANALU** yang identitasnya telah disebutkan dalam surat dakwaan dan telah pula dibenarkan oleh Terdakwa, dimana Terdakwa selama menghadiri persidangan ini dapat memahami dengan terang segala sesuatu yang

Halaman 39 dari 51 Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Plw

H.
K.



berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya, dan dapat memberikan keterangan tentang apa-apa yang telah diperbuatnya, sehingga tidak ditemukan hal-hal yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak mampu untuk bertanggung jawab terhadap perbuatannya, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur barangsiapa telah terpenuhi bagi Terdakwa ;

Ad.2. Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil” adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata diri sendiri dari penguasaan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang” adalah segala sesuatu yang berharga bagi korban. Harga dalam hal ini tidak selalu bersifat ekonomis. Harga disini dilihat dari sudut pandang korban, jadi walaupun orang lain menganggap barang tersebut tidak berharga namun apabila menurut korban berharga maka kriteria barang sudah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” adalah perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik sedangkan melawan hukum diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang atau bertentangan dengan kewajiban hukum Terdakwa atau bertentangan dengan kesusilaan atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan Terdakwa sendiri serta adanya barang bukti bahwa Terdakwa Pencurian kali pertama, berawal pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa keluar rumah dengan berjalan kaki ke warung yang ada di perumahan tempat tinggal Terdakwa di Dusun Sorek Indah RT 003 RW 003 Desa Penarikan Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan dan di dalam perjalanan terdakwa bertemu dengan Anak Saksi I dan Anak Saksi II, lalu sesampainya di warung tersebut Terdakwa, Anak Saksi I dan Anak Saksi II duduk-duduk sambil makan cemilan dan pada saat itu terdakwa berkata “kata kawanku yang pernah kena usir dari perumahan ini, harga baterai mahal”, lalu Anak Saksi I dan Anak Saksi II bertanya

Halaman 40 dari 51 Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Plw

H.
K



“seriuslah nih?” dan terdakwa menjawab “iya”, kemudian Anak Saksi I dan Anak Saksi II berkata “ya udah ayok kita geraklah”, selanjutnya sekira pukul 00.00 Wib terdakwa berkata kepada Anak Saksi I “ayok gerak, kita ambil baterai”, lalu Anak Saksi I bertanya “dimana kita ambil?” dan terdakwa menjawab “di bawah parkiran depan pabrik”, kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 00.30 Wib terdakwa dengan berjalan kaki pulang ke rumah terdakwa sedangkan Anak Saksi I dan Anak Saksi II menunggu di perumahan, yang mana terdakwa berkata “tunggu ya biar ku ambil dulu kunci di rumah”, lalu sesampainya di rumah terdakwa mengambil 1 (satu) buah kunci pas warna silver dan terdakwa kembali menemui Anak Saksi I dan Anak Saksi II yang sudah menunggu di perumahan, selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan Anak Saksi I dan Anak Saksi II dengan berjalan kaki menuju ke parkiran mobil di depan pabrik PT. MITRA UNGGUL PUSAKA (MUP) Penarikan di Desa Penarikan Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan sambil melihat situasi terlebih dahulu kalau aman langsung dimainkan, lalu sekira pukul 01.00 Wib sesampainya di parkiran mobil tersebut terdakwa berkata kepada Anak Saksi II “kau tengok orang datang ya” dan Anak Saksi II menjawab “iya Lek”, setelah itu terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) buah kunci pas warna silver dari kantong celana terdakwa yang sudah terdakwa persiapkan sebelumnya untuk membuka baut baterai mobil tersebut dan setelah semua baut baterai mobil tersebut longgar lalu terdakwa berkata kepada Anak Saksi I “kau yang buka bautnya” dan Anak Saksi I mengerjakannya, sedangkan terdakwa melihat situasi di sekitar, setelah itu Anak Saksi I dan Anak Saksi II mengeluarkan baterai mobil dari dudukannya di mobil, kemudian Anak Saksi I dan Anak Saksi II mengangkat masing-masing 1 (satu) buah baterai mobil menuju ke tempat penyimpanan di dalam kebun kelapa sawit yang berada di belakang Pos SPTI di bawah tumpukan pelepah sawit, setelah itu terdakwa bersama-sama dengan Anak Saksi I dan Anak Saksi II pulang ke rumah masing masing;

Menimbang, bahwa Pencurian kali kedua, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa pergi lagi ke

Halaman 41 dari 51 Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Plw

H.
K.



warung untuk membeli rokok dan minuman dan pada saat itu terdakwa sudah membawa 1 (satu) buah kunci pas warna silver yang terdakwa simpan di kantong celana terdakwa, setelah itu Terdakwa kembali ke simpang dan bertemu dengan Anak Saksi I dan Anak Saksi III, lalu terdakwa, Anak Saksi I dan Anak Saksi III duduk-duduk sambil mengobrol, kemudian pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 02.00 Wib terdakwa berkata kepada Anak Saksi I dan Anak Saksi III “ayok kita gerak lagi ambil lagi baterainya” dan Anak Saksi I berkata “ayok lah”, lalu sekira pukul 04.00 Wib terdakwa bersama-sama dengan Anak Saksi I dan Anak Saksi III (yang sebenarnya menolak untuk ikut namun dipaksa oleh terdakwa) sudah sampai lagi di parkir mobil di depan pabrik PT. MITRA UNGGUL PUSAKA (MUP) Penarikan di Desa Penarikan Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan, lalu berkata kepada Anak Saksi III “kau tengok-tengok orang” dan Anak Saksi III menjawab “iya bang”, setelah itu terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) buah kunci pas warna silver dari kantong celana terdakwa yang telah terdakwa persiapkan sebelumnya dan terdakwa melonggarkan baut pada baterai mobil tersebut, lalu Anak Saksi I memutar baut baterai mobil tersebut hingga lepas dan setelah bautnya terlepas Anak Saksi I mengeluarkan 2 (dua) buah baterai mobil tersebut dari dudukannya dan menyerahkan 1 (satu) buah baterai mobil kepada Anak Saksi III untuk diangkat serta menyerahkan 1 (satu) buah baterai mobil lagi kepada terdakwa untuk diangkat, kemudian terdakwa dan Anak Saksi III membawa dan menyimpan 2 (dua) buah baterai mobil tersebut di dalam kebun kelapa sawit yang berada di belakang Pos SPTI di bawah tumpukan pelepah sawit, setelah itu terdakwa bersama-sama dengan Anak Saksi I dan Anak Saksi III kembali ke parkir mobil untuk mengambil 2 (dua) buah baterai mobil lagi dengan tugas yang sama seperti saat mengambil 2 (dua) buah baterai mobil yang sebelumnya, namun pada saat itu ada kendala untuk membuka baterai mobil tersebut karena bautnya sudah berkarat, kemudian Anak Saksi I berkata kepada terdakwa “ayok kita ke kantin samping masjid, disana pasti ada pisau” dan terdakwa menjawab “ayok lah”, lalu terdakwa bersama-sama dengan Anak Saksi I dan Anak Saksi III pergi ke kantin tersebut untuk mencari pisau dan ditemukan 2 (dua) buah cutter (termasuk dalam Daftar

Halaman 42 dari 51 Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Plw

H.
K.



Pencarian Barang) di meja depan kantin, setelah itu terdakwa bersama-sama dengan Anak Saksi I dan Anak Saksi III kembali ke mobil untuk membuka baterai mobil tersebut dengan cara memotong kabelnya dengan menggunakan cutter, setelah semua kabel putus dan baterai mobil bisa dikeluarkan dari dudukannya lalu terdakwa bersama-sama dengan Anak Saksi I dan Anak Saksi III menyembunyikan lagi 2 (dua) buah baterai mobil tersebut di dalam kebun kelapa sawit yang berada di belakang Pos SPTI tetapi tidak ditumpuk pada tempat yang sama dengan 2 (dua) buah baterai mobil sebelumnya dan setelah 4 (empat) buah baterai mobil tersebut aman tersembunyi lalu terdakwa bersama-sama dengan Anak Saksi I dan Anak Saksi III pulang ke rumah masing-masing.

MENimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa yang membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut serta didukung dengan adanya barang bukti yang ditunjukkan, telah diperoleh fakta bahwa barang berupa 6 (enam) buah baterai mobil dengan nilai kerugian lebih kurang Rp 6.384.840,- (enam juta tiga ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus empat puluh rupiah) yang telah terdakwa bersama-sama dengan Anak Saksi I JAMES WINTON SIHOMBING Anak Dari MOHON SIHOMBING, Anak Saksi II YULIUS HALAWA Anak Dari YARMAN HALAWA dan Anak Saksi III GUSTIANO Bin PANDI GUNAWAN PURBA (semuanya dilakukan penuntutan dalam Berkas Perkara terpisah dan telah berhasil dilakukan Diversi) ambil kali pertama pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 01.00 Wib sebanyak 2 (dua) buah baterai mobil dan kali kedua pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 04.00 Wib sebanyak 4 (empat) buah baterai mobil bertempat kali pertama dan kali kedua di parkir mobil di depan pabrik PT. MITRA UNGGUL PUSAKA (MUP) Penarikan di Desa Penarikan Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan tersebut bukanlah milik terdakwa bersama-sama dengan Anak Saksi I JAMES WINTON SIHOMBING Anak Dari MOHON SIHOMBING, Anak Saksi II YULIUS HALAWA Anak Dari YARMAN HALAWA dan Anak Saksi III GUSTIANO Bin PANDI GUNAWAN PURBA

Halaman 43 dari 51 Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Plw

H.
K.



sendiri melainkan milik PT. MITRA UNGGUL PUSAKA (MUP) Penarikan yang diwakili oleh saksi KEVIN TIGO Bin ERMANSYAH

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka unsur “Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain” telah terpenuhi menurut hukum bagi Terdakwa ;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yang menerangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut SIMON dalam buku yang disusun oleh Drs. PAF Lamintang, S.H., berjudul Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, yang dimaksud “Dengan Maksud Untuk Dimiliki” adalah suatu tindakan yang sedemikian rupa yang membuat Terdakwa memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya, sedangkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan selama persidangan berlangsung baik dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa, maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, sebagai berikut ;

Menimbang, yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum adalah bahwa suatu perbuatan dilakukan bukan kewenangan Terdakwa dan perbuatan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Atau Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi dan pengakuan Terdakwa diatas diperoleh fakta bahwa terdakwa bersama-sama dengan Anak Saksi I JAMES WINTON SIHOMBING Anak Dari MOHON SIHOMBING, Anak Saksi II YULIUS HALAWA Anak Dari YARMAN HALAWA dan Anak Saksi III GUSTIANO Bin PANDI GUNAWAN PURBA (semuanya dilakukan penuntutan dalam Berkas Perkara terpisah dan telah berhasil

Halaman 44 dari 51 Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Plw

H.
K.



dilakukan Diversi) bermaksud untuk memiliki atau menguasai dalam kekuasaan terdakwa bersama-sama dengan Anak Saksi I JAMES WINTON SIHOMBING Anak Dari MOHON SIHOMBING, Anak Saksi II YULIUS HALAWA Anak Dari YARMAN HALAWA dan Anak Saksi III GUSTIANO Bin PANDI GUNAWAN PURBA barang berupa 6 (enam) buah baterai mobil dengan nilai kerugian lebih kurang Rp 6.384.840,- (enam juta tiga ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus empat puluh rupiah) milik PT. MITRA UNGGUL PUSAKA (MUP) Penarikan yang diwakili oleh saksi KEVIN TIGO Bin ERMANSYAH tersebut dengan maksud untuk terdakwa bersama-sama dengan Anak Saksi I JAMES WINTON SIHOMBING Anak Dari MOHON SIHOMBING, Anak Saksi II YULIUS HALAWA Anak Dari YARMAN HALAWA dan Anak Saksi III GUSTIANO Bin PANDI GUNAWAN PURBA jual dan mendapatkan uang, yang mana terdakwa bersama-sama dengan Anak Saksi I JAMES WINTON SIHOMBING Anak Dari MOHON SIHOMBING, Anak Saksi II YULIUS HALAWA Anak Dari YARMAN HALAWA dan Anak Saksi III GUSTIANO Bin PANDI GUNAWAN PURBA mengambil 6 (enam) buah baterai mobil dengan nilai kerugian lebih kurang Rp 6.384.840,- (enam juta tiga ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus empat puluh rupiah) tersebut dengan tanpa seizin dan sepengetahuan PT. MITRA UNGGUL PUSAKA (MUP) Penarikan yang diwakili oleh saksi KEVIN TIGO Bin ERMANSYAH sebagai pemiliknya yang sah.

Menimbang, bahwa tujuan dari Terdakwa mengambil buah Besi Ulir tersebut adalah untuk dijual guna mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur "secara melawan hak dan melawan hukum" telah terpenuhi bagi Terdakwa ;
Ad.4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dari persesuaian keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terdakwa bersama-sama dengan Anak Saksi I JAMES WINTON SIHOMBING Anak Dari MOHON SIHOMBING, Anak Saksi II YULIUS HALAWA Anak Dari YARMAN HALAWA dan Anak Saksi III

Halaman 45 dari 51 Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Plw

H.
K.



GUSTIANO Bin PANDI GUNAWAN PURBA (semuanya dilakukan penuntutan dalam Berkas Perkara terpisah dan telah berhasil dilakukan Diversi) dengan secara bermufakat dan saling bekerja sama telah mengambil barang milik PT. MITRA UNGGUL PUSAKA (MUP) Penarikan yang diwakili oleh saksi KEVIN TIGO Bin ERMANSYAH berupa 6 (enam) buah baterai mobil dengan nilai kerugian lebih kurang Rp 6.384.840,- (enam juta tiga ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus empat puluh rupiah) yang terjadi kali pertama pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 01.00 Wib sebanyak 2 (dua) buah baterai mobil dan kali kedua pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 04.00 Wib sebanyak 4 (empat) buah baterai mobil bertempat kali pertama dan kali kedua di parkiran mobil di depan pabrik PT. MITRA UNGGUL PUSAKA (MUP) Penarikan di Desa Penarikan Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur "Dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu" telah terpenuhi bagi Terdakwa; Ad.5. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa KUHPidana tidak menjelaskan kapan seseorang dapat dikatakan melakukan perbuatan berlanjut. Namun Memorie van Toelecting (MvT) menyebutkan syarat-syarat sebagai berikut:

- Tindakan-tindakan yang terjadi adalah sebagai perwujudan dari satu kehendak jahat;
- Delik-delik yang terjadi itu sejenis, dan
- Tenggang waktu antara terjadinya tindakan-tindakan tersebut tidak terlampaui lama.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa yang membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut serta didukung dengan adanya barang bukti yang ditunjukkan, telah diperoleh fakta bahwa:

- Pencurian kali pertama, yakni pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di depan pabrik PT. MITRA UNGGUL

Halaman 46 dari 51 Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Plw

H.
K.



PUSAKA (MUP) Penarikan di Desa Penarikan Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan, terdakwa bersama-sama dengan Anak Saksi I JAMES WINTON SIHOMBING Anak Dari MOHON SIHOMBING dan Anak Saksi II YULIUS HALAWA Anak Dari YARMAN HALAWA (semuanya dilakukan penuntutan dalam Berkas Perkara terpisah dan telah berhasil dilakukan Diversi) dengan tanpa seizin dan sepengetahuan dari PT. MITRA UNGGUL PUSAKA (MUP) Penarikan yang diwakili oleh saksi KEVIN TIGO Bin ERMANSYAH selaku pemiliknya, telah mengambil 2 (dua) buah baterai mobil;

- Pencurian kali kedua, yakni pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 04.00 Wib bertempat di depan pabrik PT. MITRA UNGGUL PUSAKA (MUP) Penarikan di Desa Penarikan Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan, terdakwa bersama-sama dengan Anak Saksi I JAMES WINTON SIHOMBING Anak Dari MOHON SIHOMBING Anak Saksi III GUSTIANO Bin PANDI GUNAWAN PURBA dengan tanpa seizin dan sepengetahuan dari PT. MITRA UNGGUL PUSAKA (MUP) Penarikan yang diwakili oleh saksi KEVIN TIGO Bin ERMANSYAH selaku pemiliknya, telah mengambil 4 (empat) buah baterai mobil;
- Pencurian yang telah terjadi sebanyak 2 (dua) kali tersebut merupakan perwujudan dari satu kehendak jahat terdakwa bersama-sama dengan Anak Saksi I JAMES WINTON SIHOMBING Anak Dari MOHON SIHOMBING, Anak Saksi II YULIUS HALAWA Anak Dari YARMAN HALAWA dan Anak Saksi III GUSTIANO Bin PANDI GUNAWAN PURBA yang dilakukan oleh terdakwa secara terus menerus serta tenggang waktu antara terjadinya pencurian yang terus menerus tersebut tidaklah terlampaui lama yakni dalam rentang waktu dalam bulan April 2024.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian analisa yuridis di atas, dengan demikian bagian inti delik Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut telah terpenuhi.

Halaman 47 dari 51 Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Plw

H.
K.



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi bagi Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena kesalahan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan serta sepanjang pemeriksaan di persidangan ternyata Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya tersebut, maka Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa ukuran hukuman yang patut diterima oleh terdakwa adalah adil apabila dilihat secara spesifik tentang sejauhmana keterlibatan ataupun peran terdakwa dalam suatu tindak pidana yang terjadi, sehingga patut bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan berat atau ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) buah baterai mobil truck merk YUASA N 100
- 2) 1 (satu) buah baterai mobil truck merk EXPRES N 100

Halaman 48 dari 51 Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Plw

H.
K.



- 3) 2 (dua) buah baterai mobil truck merk YUASA N 50
- 4) 1 (satu) buah baterai mobil truk

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut merupakan milik dari *PT. MITRA UNGGUL PUSAKA (MUP)* maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada *PT. MITRA UNGGUL PUSAKA (MUP)* melalui saksi **Kevin Tigo Bin Ermansyah**;

- 5) 1 (satu) buah kunci pas warna silver

Menimbang, bahwa barang bukti merupakan barang yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka sudah sepatutnya dinyatakan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan *PT. MITRA UNGGUL PUSAKA (MUP)* Penarikan (diwakili oleh saksi KEVIN TIGO Bin ERMANSYAH) mengalami kerugian materiil senilai lebih kurang Rp 6.384.840,- (enam juta tiga ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus empat puluh rupiah)
- Terdakwa mengajak anak dibawah umur untuk bersama-sama melakukan pencurian tersebut
- Terdakwa sudah menikmati sebagian kecil dari hasil kejahatannya

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, 363 Ayat (1) k ke-4 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 49 dari 51 Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Plw

H.
K.



1. Menyatakan Terdakwa **JULIANTO MANALU Anak Dari TOMBANG MANALU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan secara berlanjut" sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) buah baterai mobil truck merk YUASA N 100
- 2) 1 (satu) buah baterai mobil truck merk EXPRES N 100
- 3) 2 (dua) buah baterai mobil truck merk YUASA N 50
- 4) 1 (satu) buah baterai mobil truk

Dikembalikan kepada PT. MITRA UNGGUL PUSAKA (MUP)
Penarikan melalui saksi KEVIN TIGO Bin Ermansyah

- 5) 1 (satu) buah kunci pas warna silver
Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024, oleh kami, Ellen Yolanda Sinaga, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Maharani Debora Manullang, S.H., M.H., dan Alvin Ramadhan Nur Luis, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Purwati, S.Kom., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Nidya Eka Putri, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan dan dihadapan Terdakwa secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 50 dari 51 Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Plw

H.
K.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Maharani Debora Manullang, S.H., M.H., Ellen Yolanda Sinaga, S.H., M.H.,

Alvin Ramadhan Nur Luis, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Purwati, S.Kom., S.H.,

Halaman 51 dari 51 Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Plw

